



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 25

Tahun : 2017

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAANDANA DESA DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan amanat Undang Undang Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 nomor 46);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
9. Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
10. Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

11. Desa Tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa;
- (3) Tipologi desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa, atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional.
- (5) Apabila terdapat peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang terdiri dari :
 - a. Desa Mandiri;
 - b. Desa Maju;
 - c. Desa Berkembang;
 - d. Desa Tertinggal; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat;
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. jasa-jasa industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. desa wisata;
 2. teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 3. pelestarian lingkungan hidup;
 4. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;

- (3) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
 2. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan Pos Kesehatan Desa;
 2. fasilitas jamban publik; dan
 3. peralatan kesehatan *emergency* Pos Kesehatan Desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan :
 1. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
 2. pengembangan Desa Siaga/Pos Pelayanan Terpadu;
 3. pengadaan bahan bahan promosi dan buku edukasi, pembangunan fasilitas umum di ruang publik; dan
 4. fasilitas penunjang acara tradisional desa.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 2. pembangunan pusat budidaya benih lokal;
 3. pembangunan dan pemeliharaan serta saluran untuk budidaya perikanan;
 4. pembuatan pakan organik untuk pertanian, perikanan;
 5. pengembangan ternak kolektif/komunal;
 6. konservasi laut;
 7. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu, parkir, dan rehab/ pembangunan pasar desa dan kios desa;
 8. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 9. pengembangan obyek wisata yang dikelola oleh desa; dan
 10. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
 - e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 2. pengelolaan dan pengembangan hutan milik desa;
 3. pengelolaan sampah; dan
 4. pembuatan pupuk organik.
- (4) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan;
 2. pembangunan pusat pembibitan desa;
 3. pembangunan ruang pameran/ *showroom* produk desa; dan
 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa; dan
 2. pengadaan alat penunjang kesehatan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pembangunan gedung/taman seni/museum desa; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/surya;
 2. membangun sumur resapan/embung; dan
 3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
- (5) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan/pengadaan Penampung Air Hujan/tandon air atau air bersih dari sumber mata air; dan;
 2. pemeliharaan saluran air bersih.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan balai Pos Pelayanan Terpadu;
 2. pengadaan alat peraga kesehatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Pos Pelayanan Terpadu.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pengadaan peralatan seni tradisional; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.

- e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 - 1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro; dan
 - 2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, cengkeh, dan minyak goreng kelapa.
 - (6) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan analisa Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :
 - a. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDesa;
 - b. pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa;
 - c. peningkatan kapasitas untuk program-program Ketahanan Pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitas bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa;
 - e. sosialisasi dan edukasi kesehatan;
 - f. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas melalui pemagangan;
 - g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat;
 - h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 - d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- (4) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa.

- (5) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa; dan
 - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;

- (6) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
 - c. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; dan
 - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;

- (7) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :
 - a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
 - f. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan
 - g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.
- (8) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (9) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
 - (3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
 - (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Pagu Anggaran tidak wajar.
- (5) Sisa Lebih Pagu Anggaran Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (6) Bupati melaporkan pengurangan Dana Desa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009